

Eksistensi Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan Perspektif Said Ramdhan al-Buthi

Ali Ahmad¹, Ismail Birrur Rohman², Ahmad Fauzi³

¹Ma'had Aly Lirboyo Kediri

²Al-Azhar University Egypt

³UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

¹darknessme07@gmail.com, ²ismailirulyahya@gmail.com, ³fauzijoeffry@gmail.com,

Abstract

Gender equality, especially concerning leadership, is a complex topic in Islam. Issues of feminism and women's emancipation are often considered taboo in Muslim communities in Pakistan. Traditional Muslim scholars, influenced by the cultural dimensions of Islam in their era, formulated laws regarding male supremacy over women in their writings. In contrast, in the modern era, contemporary Muslim scholars, such as Dr. Said Ramdhan al-Buthi, engaging with Western knowledge, have attempted to establish new paradigms regarding feminism, particularly concerning women's leadership, while remaining grounded in scriptural analysis. This study aims to describe al-Buthi's views on gender equality in women's leadership. Al-Buthi's perspective holds particular value in legitimizing feminism within Islam, as his arguments are strongly rooted in the Qur'an and Hadith. This study was qualitative and adopted a library-based research design. Data were collected from al-Buthi's writings and other relevant literature and analyzed using narrative synthesis and content analysis. The findings indicate that, in al-Buthi's view, women are granted access to leadership, albeit with certain limitations, which differs from the general prohibitions of traditional scholars. This finding suggests that socio-cultural aspects can influence scholars' decisions and simultaneously promote inclusivity in leadership.

Keywords: Gender equality, Women's leadership, Women's emancipation, Said Ramdhan al-Buthi, Socio-cultural, Inclusivity.

Abstrak

Kesetaraan gender, terlebih dalam urusan kepemimpinan, merupakan objek kajian yang kompleks dalam Islam. Isu-isu feminisme atau emansipasi perempuan seringkali dianggap sebagai hal tabu untuk disuarakan oleh masyarakat muslim. Para peneliti muslim tradisional, dipengaruhi oleh dimensi kultural Islam pada masanya, merumuskan hukum supremasi laki-laki terhadap perempuan dalam setiap karangan mereka. Sedangkan pada masa modern, ketika para peneliti muslim kontemporer seperti Dr. Said Ramdhan al-Buthi berbaur dengan pengetahuan yang bersumber dari barat, mereka mencoba membuat paradigma baru terhadap isu feminisme khususnya dalam kepemimpinan perempuan dengan tetap berlandaskan terhadap analisis wahyu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan al-Buthi mengenai kesetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan. Pandangan al-Buthi memiliki nilai tersendiri dalam usaha melegalisasi feminisme dalam Islam, karena corak pandangan al-Buthi memiliki argumen kuat dari Al-Quran dan hadis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengadopsi desain studi pustaka. Data dikumpulkan dari karya al-Buthi dan literatur atau sumber lain yang relevan, kemudian dianalisis dengan instrumen sintesis naratif dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam pandangan al-Buthi, perempuan diberi akses terhadap kepemimpinan meski terdapat limitasi, berbeda dengan pandangan para peneliti tradisional yang melarang dengan menggeneralisir. Temuan penelitian menunjukkan, bahwa

aspek sosial-budaya dapat mempengaruhi peneliti dalam membuat sebuah keputusan, sekaligus mendorong inklusifitas dalam kepemimpinan.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, Kepemimpinan perempuan, Emansipasi perempuan, Said Ramdhan al-Buthi, Sosial-budaya, Inklusifitas.

PENDAHULUAN

Dr. Said Ramadhan al-Buthi dalam kitab karangannya *Al-Mar'ah Baina Tughyani Nizām al-Gharbī Wa Laṭā'if at-Tashrī' ar-Rabbānī*, mencoba membangun paradigma baru mengenai konsepsi status perempuan dalam Islam. Beliau menguraikan hak-hak perempuan secara komprehensif dari perspektif syariat yang selama ini terkesan patriarki. Islam menurut al-Buthi, telah menempatkan masing-masing gender sesuai dengan standar maslahat dan hikmah, sehingga tidak dapat dibenarkan: klaim supremasi kaum laki-laki atas kaum perempuan, melainkan keduanya harusnya saling melengkapi satu sama lain.¹

Penelitian ini bertujuan agar yurisprudensi Islam mengenai hegemoni laki-laki atas perempuan, seperti beberapa kasus dogmatif-irasional yang telah dituangkan dalam kitab-kitab klasik, dapat diimplementasikan sesuai dengan konteksnya. Jamak diketahui, bahwa rumusan hukum yang ada dalam literatur kuno islamis terkesan tidak relevan untuk diaplikasikan di era modern seperti sekarang. Namun, seorang muslim yang berpendidikan, hendaknya tidak gegabah dalam memvonis salah terhadap para ulama atau cendikiawan terdahulu. Seperti metafora yang populer “berdiri di bahu raksasa,” bahwa rumusan hukum pada era ini dibangun di atas fondasi yang kuat yang dibuat oleh generasi sebelumnya.

Kebanyakan dari masyarakat awam muslim selama ini memiliki persepsi, bahwa perempuan itu “hanya” cukup berdiam diri di rumah tanpa melakukan apa-apa, dan realitas ini didukung dengan rumusan yurisprudensi Islam yang terkesan menghegemoni laki-laki atas perempuan dalam segala aspek yang bersinggungan dengan keduanya, seperti dalam urusan imam shalat, hakim, jihad, warisan, dan kepemimpinan.

Mengenai imam shalat, Ibnu Hajar al-Haitami dan mayoritas ulama berpendapat, bahwa salat laki-laki yang bermakmum kepada perempuan dihukumi batal tapi tidak sebaliknya.² Begitu juga dalam urusan kehakiman, perempuan tidak boleh dijadikan sebagai qadhi/hakim sebagaimana disampaikan Ibnu Qāsim dalam *Fath al Qorib*.³ Dalam jihad,

¹ Said Ramadhan al-Buthi, *Al-Mar'ah Bain Tughyani an-Nizām al-Gharbī Wa Laṭā'if at-Tashrī' ar-Rabbānī* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t). h. 21.

² Ibnu Hajar al-Haitami, *Minhāj al-Qawīm*, (Beirut: Dār al-Kutub, 2000), h. 152.

³ Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarīb*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), h. 325.

hanya laki-laki yang dibebani untuk melakukannya. Sedangkan dalam warisan Allah berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 11, bahwa satu anak laki-laki mendapatkan dua bagian warisan yang sebanding dengan bagiannya dua anak perempuan. Kemudian dalam lingkup kepemimpinan, perempuan tidak diperbolehkan sama sekali untuk menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan/presiden (*al-imām al-'udzmā*), dikarenakan posisi sebagai pemimpin mengharuskan kesempurnaan dan kewibaaan, dan perempuan tidak memenuhi dua kriteria tersebut.⁴ Rumusan-rumusan hukum ini tentu saja menomorduakan status perempuan dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan laki-laki.

Lebih lanjut, para cendekiawan muslim tidak henti-hentinya membahas soal tidak bolehnya wanita menjadi pemimpin. Sehingga masalah ini menjadi masalah yang tak kunjung usai didiskusikan dalam ranah publik Islam. Dibandingkan dengan diskusi yang terjadi tentang kepemimpinan wanita di lingkungan rumah atau rumah tangga yang cenderung monoton, diskusi tentang kepemimpinan wanita di lingkungan publik sangat beragam dan kompleks.

Salah satunya Abbas Mahmud al-Aqqad, sarjana muslim terkemuka yang menentang keras kepemimpinan wanita. Fenomena penentangan ini muncul karena dia percaya akan fakta, bahwa tiap-tiap orang harus mempunyai ciri-ciri fisik dan biologis eksklusif untuk dapat memikul amanah masyarakat. Faktor penyebab adanya eksklusifitas ini adalah perbedaan jenis kelamin: seorang perempuan memiliki tanggung jawab menjaga keharmonisan rumah tangga, berbeda dengan pria, selain tanggung jawab dalam rumah tangga, dia juga punya tanggung jawab di ranah publik. Dalam kitabnya Abbas Mahmud menyatakan hak untuk menjadikan diri menjadi seorang pemimpin didasari oleh kekuatan, loyalitas, dan insting alami yang umumnya dimiliki oleh laki-laki bukan wanita⁵. Abbas Mahmud mengatakan, bahwa wilayah perempuan hanya sebatas rumah tangga, berbeda dengan laki-laki yang kepemimpinan wilayahnya sepanjang hidupnya⁶.

Dalam pandangan Nasaruddin Umar, argumen Abbas dalam urusan kepemimpinan perempuan dipertentangkan oleh sebuah teori: bahwa tidak ada dalil Al-Quran dan hadis yang melarang keras perempuan aktif di bidang kepemimpinan. Artinya, tidak ada secara eksplisit, limitasi hak-hak perempuan dalam partisipasi politik.

⁴ Abdul Karim ar-Rafi'i, *al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), vol. 11, h. 71.

⁵ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*, (t.k: Dar al Yakin, tth), h. 6.

⁶ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat al-Qur'an: Filsafat, Spiritual dan Sosial dalam Isyarat al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 74-75.

Nasaruddin Umar mengungkapkan, bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang amanah menjadi khalifah di muka bumi tidak secara jelas mengacu pada satu jenis kelamin saja, artinya baik laki-laki atau perempuan punya tugas yang sama dalam mengemban amanah tersebut, sehingga akan dimintai tanggung jawab dihadapan Allah SWT.⁷

Husein Muhammad senada dengan argumentasi dari Nasaruddin Umar di atas. Beliau menentang keras pendapat Abbas Mahmud Al Aqqad yang membatasi peran perempuan untuk terjun di bidang perpolitikan. Pada awal abad ke-20, Husein Muhammad mengubah dinamika sosial masyarakat muslim dengan memihak terhadap pihak perempuan khususnya dalam bidang pendidikan. Saat gilirannya, fakta ini memungkinkan bagi kaum perempuan untuk terjun di bidang politik. Apa yang Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar perjuangkan itu sejalan dengan beberapa peraturan di negara Timur Tengah seperti Mesir, Sudan, Tunisia, Irak, serta Yordania yang telah merevisi beberapa ketentuan dalam undang-undang untuk memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam aktivitas publik.⁸

Kepemimpinan Aisyah dalam perang Jamal adalah salah satu contoh inklusifitas dalam kepemimpinan. Menurut Kaukab Siddique, Aisyah adalah seorang perempuan hebat yang selalu dibuat rujukan fatwa oleh kaum Muhajirin dan Anshar yang kemudian beliau ditunjuk menjadi panglima agung dalam perang Jamal. Tidak mengherankan jika orang-orang dari seluruh jazirah timur tengah mengunjungi beliau yang masyhur dengan kejeniusannya hanya untuk memperdalam pengetahuan agama Islam. Tercatat banyak tokoh-tokoh cendekiawan laki-laki yang mengambil ilmu dari beliau seperti, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Qosim bin Muhammad.⁹

Realita Sayyidah Aisyah r.a tokoh perempuan pemimpin perang Jamal sekaligus mufti dari kelompok sahabat adalah bukti, bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin di kalangan publik. Gus Dur, Presiden ke-4 RI memberikan hak kepada perempuan untuk menjadi seorang pimpinan. Gus Dur berargumen, bahwa pendapat ulama yang menomorduakan perempuan berbanding terbalik dengan kenyataan pada masa silam. Sejarah membuktikan ada perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin, seperti Ratu Bilqis (Saba'), Cleopatra (Mesir), Margaret Thatcher (Perdana Menteri Inggris), Benazir Butho (Pakistan) dan

⁷ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Fikahati Aneka, 2000), h. 49.

⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 170-172

⁹ Muhammad Amin, *Studying Gender Equality in Women's Leadership Sa'id Ramdhan Al Buthi Perspective* (Tesis M.Ag., Ma'had Aly Lirboyo, 2023), 33.

Coire Aqueno (Presiden Filipina). Lebih dari itu, Gus Dur telah mengakui kepiawan Ibu Megawati dalam menjabat sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia.¹⁰

Penelitian mengenai kepemimpinan perempuan telah dilakukan oleh banyak peneliti seperti penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, dan Yono dengan judul *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab*¹¹, dan penelitian yang dilakukan oleh Tasmin Tangngareng dengan judul *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis*,¹² dan juga penelitian oleh Eggi Alvado Da Meisa dan Prawinda Putri Anzari yang berjudul *Perspektif Feminisme Dalam Kepemimpinan Perempuan Di Indonesia*¹³. Berangkat dari keinginan peneliti guna melengkapi pandangan tokoh terhadap isu kepemimpinan perempuan khususnya Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, peneliti mencoba memberikan wawasan baru tentang eksistensi gender dalam kepemimpinan melalui perspektif yang lebih spesifik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis kualitatif dengan menggunakan desain studi pustaka. Desain ini dipilih guna menguraikan kesetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan dalam konteks perspektif al-Buthi. Peneliti akan mendalami pandangan al-Buthi mengenai perempuan dalam Islam secara umum dan dalam kepemimpinan secara khusus.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur ilmiah yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, buku, dan *turas*. Pemilihan sumber data didasarkan dengan relevansi topikal dan kredibilitas publikasi.

Lingkup literatur dalam penelitian ini dibatasi hanya pada publikasi berbahasa Indonesia dan berbahasa Arab yang menyinggung terhadap isu-isu gender khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan.

¹⁰M.N. Ibad, *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), h. 101-102.

¹¹ Fahmi Ibnu Khoer, dkk. *"Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab"*, Jurnal As-Syar'i, edisi 6 no. 1, 2022. <https://doi.org/10.47467/as.v4i1.536>

¹² Tasmin Tangngareng, *"Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis"*, Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, edisi 1 no. 23, 2015. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.615>

¹³ Eggi Alvado Da Meisa dkk, *"Perspektif feminisme dalam kepemimpinan perempuan di Indonesia"* Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial Vol.1 No. 6 (2021) <https://doi.org/10.17977/um063v1i6p711-719>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karangan al-Buthi sendiri, literatur *turats*, buku, dan jurnal ilmiah yang masih berkesinambungan dengan topik. Sedangkan data sekunder meliputi, interpretasi, analisis, dan rangkuman dari sumber-sumber data primer yang ada.

Data dari berbagai literatur dianalisis melalui sintesis naratif dan analisis isi. Prosesnya meliputi: (1) Pengelompokan literatur berdasarkan sub-tema, (2) Identifikasi argumen utama, konsep kunci, dan temuan dari setiap sumber, (3) Perbandingan dan kontras antar sumber untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan perspektif, (4) Sintesis informasi untuk membentuk pemahaman komprehensif, dan (5) Penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis literatur.

EKSISTENSI KESETARAAN GENDER DALAM KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF SAID RAMDHAN AL-BUTHI

Diriwayatkan oleh Abu Bakrah, bahwa di negeri Kisra, bagian dari negeri Persia, ada seorang raja yang terbunuh akibat perang saudara di kerajaan itu. Rupanya putranya sendiri yang membunuh raja. Konspirasi demi konspirasi terjadi di kerajaan, singkat cerita, diputuskan bahwa pemangku tahta harus segera diputuskan, hingga terpilihlah putri Kisra. Namun sayangnya, wanita itu tidak terlalu berhasil memimpin kerajaan.¹⁴

Ada banyak perdebatan mengapa kerajaan Kisra mengalami kemunduran signifikan setelah ditinggal mati oleh sang raja, sebagian berpendapat akan ketidakmampuan perempuan untuk memimpin menjadi faktor utama kemunduran, sebagian lagi menilai kemunduran kerajaan adalah akibat dari raja yang pernah merobek-robek surat nabi. Yang menyebabkan nabi mendoakan jatuhnya kerajaan tersebut. Informasi ini kurang lebih terdapat dalam *Irsyad as-Sari Syarh as-Shahih al-Bukhari* karya Imam al-Kastalani dan *Tufatul Ahwadzi bi Syarh Sunan Tirmidzi* karya Imam al-Mubarakfuri.¹⁵

Syekh Muhammad Al-Aini, dalam *Umdatul Qari Syarh Sahih Al-Bukhari*, ketika menjelaskan tentang cerita jatuhnya kerajaan Kisra, mengutip pendapat mayoritas ulama, bahwa perempuan tidak boleh terjun dalam ranah kepemimpinan, sehingga dia dilarang

¹⁴ Eva Fadhilah dan Yusdani, *Fikih Perempuan Progresif*, Ath-Thullab, edisi 1 no. 1, 2019, h. 20.

¹⁵ Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, *Irsyād as-Sāri li Syarāḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), vol. 15, h. 49.

menjadi qadhi atau hakim. Meskipun ada pendapat minoritas dalam lingkup Mazhab Malikiyah yang membolehkan hal tersebut.¹⁶

Komentar yang demikian ini dapat juga ditemukan dalam kitab lain, misalnya *Mirqah al-Mafathih* karya al-Mula Ali al-Qari dan *Fath al-Barik* karya Ibn Hajar Al-Asqalani. Artinya, sebagian besar dari cendekiawan muslim tradisional mengikuti paham patriarki, sehingga mereka memiliki kesimpulan, bahwa perempuan tidak diperbolehkan mengatur urusan laki-laki dalam hal ini urusan kepemimpinan. Lantas mengapa para cendekiawan tradisional memiliki keputusan seperti itu? Bahkan salah satu komentar yang diberikan oleh Imam al-Munawi dalam Faidl Qadir tentang hadis Abu Bakrah adalah sebagai berikut, *“Individu dan kelompok tidak makmur jika mereka didorong (diperintah) oleh wanita, karena wanita lemah dalam berpikir.”* Selain itu, Imam Ash-Shan’ani dalam *Subulus Salam* juga berpesan bahwa perempuan dipilih oleh syariat untuk mengurus keluarga. Dengan uraian pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pandangan yang berlaku pada para cendekiawan tradisional bukanlah pandangan yang menunjukkan wanita sebagai entitas yang termasuk dari kriteria menjadi qadhi atau imam. Melainkan pandangan mereka terhadap perempuan adalah pandangan yang selalu menomorduakan perempuan dalam urusan kepemimpinan.

Menurut hemat penulis, rumusan hukum demikian ini erat dengan konteks sosio-kultural para cendekiawan tradisional, di mana perempuan pada masa itu memang berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan laki-laki. Faktor yang melatar belakangi ini tentu saja, karena isu-isu tentang kesetaraan hak perempuan pada masa itu belum begitu terasa. Sejarah mencatat, bahwa isu-isu tentang kesetaraan baru muncul kepermukaan publik, ketika perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pada tahun 1785 didirikan di Middleburg, Belanda. Bahkan kata feminisme baru dicetuskan 52 tahun kemudian, ketika seorang aktivis sosialis utopis Eropa bernama Charles Fourier pada tahun 1837, yang juga menjadi tahun kematiannya, memperjuangkan perlakuan yang sama terhadap kaum perempuan.¹⁷

Berbeda dengan rumusan hukum para cendekiawan kontemporer dalam karyanya yang sangat mendukung kesetaraan, seperti Kaukab Siddique dengan *Liberation of Women Thru Islam*-nya, Husein Muhammad dengan *Fiqh Perempuan dan Islam Agama Ramah*

¹⁶ Badruddin al-‘Aini, *Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turast, tth), vol. 24, h. 204.

¹⁷ Ibnu Kasir, *“Emansipasi Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Islam”*, Harakat an-Nissa, edisi 1 no. 1, 2016, h. 22.

Perempuan, dan al-Buthi dengan Women Between The Tyranny of The Western System and The Mercy Of The Islamic Law.

Dalam tulisannya, al-Buthi menyampaikan bahwa kesetaraan gender bukan diartikan sebagai kebebasan absolut yang dimiliki seorang wanita dalam segala aspek. Namun, ia menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan fleksibilitas yang dinikmati perempuan untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya dalam semua tatanan dan kegiatan yang ada.¹⁸

Al-Buthi memandang, bahwa Allah SWT. dalam beberapa kesempatan menyejajarkan kedudukan perempuan dengan laki-laki, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.

Dalam keterangan ayat di atas terlihat jelas, bahwa perbedaan jenis kelamin bukan penghalang seseorang manusia dalam memperoleh ampunan dan pahala. Melainkan, menjadi ajang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48.¹⁹

Al-Buthi mendukung partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya kepemimpinan. Namun, pandangannya terhadap kepemimpinan dari seseorang perempuan memiliki beberapa ketentuan seperti jabatan yang boleh diemban sebatas jabatan di bawah kepala pemerintahan atau *imāmah al-ummah* sekira tidak ada faktor

¹⁸ Said Ramadhan al-Buthi, *Al-Mar'ah Bain Tughyani Nizām al-Gharbī Wa Laṭā'if at-Tashrī' ar-Rabbānī* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t). h. 60-61.

¹⁹ Abu Manshur al-Maturidi, *Tafsīr al-Maturidi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), vol. 3, h. 536.

keterpaksaan dan perempuan yang hendak menjadi pemimpin diharuskan telah memenuhi kriteria yang layak. Karena menurut al-Buthi, jabatan sebagai kepala pemerintahan mengharuskan interaksi secara intens terhadap umat, dan hal ini tentu akan menjadi kendala bagi seorang perempuan.²⁰ Di samping ia juga menekankan, bahwa peran tradisional perempuan dalam keluarga merupakan prioritas utama mereka.

Al-Buthi melihat bahwa kesetaraan gender dapat meningkatkan kualitas pemerintahan/keorganisasian dengan membuka pintu bagi bakat dan kemampuan terbaik dari kedua gender. Pandangannya mencakup keyakinan bahwa keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan dapat membawa perspektif yang berbeda dan komplementer yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dan strategi kepemimpinan.

Studi menunjukkan, bahwa perempuan memiliki karakteristik spesial yang tidak dimiliki laki-laki pada umumnya. Perempuan cenderung lebih baik dalam urusan verbal daripada laki-laki. Mereka dinilai lebih ekspresif dan kaya kosakata ketika menyampaikan pendapatnya kepada orang lain, karena bagian otak perempuan yang berkaitan dengan fungsi bahasa bekerja lebih keras daripada bagian otak yang mengatur fungsi visual. Penelitian juga menunjukkan, bahwa perempuan dirasa lebih baik daripada laki-laki dalam membuat kesimpulan. Dan juga, kemampuan mengingat seseorang perempuan dinilai lebih unggul daripada kemampuan mengingat laki-laki. Sedangkan kaum laki-laki memiliki keunggulan dalam urusan yang berkaitan dengan informasi gambar dan ruang. Kemampuan visuospasial, yakni kemampuan seseorang untuk memahami, memproses, dan menginterpretasi informasi visual dan spasial, seperti lokasi objek, orientasi, dan hubungan antar objek dan ruang, bekerja lebih baik bagi laki-laki daripada perempuan.²¹

Fakta ini tentu menjadi angin segar bagi inklusifitas kepemimpinan, karena seperti yang telah diutarakan oleh para ulama, bahwa setiap kebijakan pemerintah itu harus selalu mengedepankan nilai kemaslahatan. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan publik yang menjadi kelemahan laki-laki, seperti penyampaian kebijakan, membuat kesimpulan terhadap suatu rancangan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ingatan hendaknya diserahkan terhadap perempuan.²²

²⁰ Said Ramadhan al-Buthi, *Al-Mar'ah Bain Tughyani an-Nizām al-Gharbi Wa Laṭāif at-Tashrī' ar-Rabbānī* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t). h. 72.

²¹ Budi Cahyono, "Analisis Ketrampilan Berfikir Kritis Dalam Memecahkan Masalah Ditinjau Perbedaan Gender", Aksioma, edisi 8 no. 1, 2017, h. 59.

²² Jalaluddin asy-Syuyuthi, *al-Asybah wa an-Nadhāir*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1983), h. 121.

Dalam pemikiran al-Buthi, kesetaraan gender merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi lebih sebagai kesetaraan dalam hak, tanggung jawab, dan kesempatan bagi pria dan wanita dalam bidang kepemimpinan. Baginya, kesetaraan gender tidak bermakna identik dalam segala hal, tetapi lebih mengacu pada keadilan dalam perlakuan, peluang, dan tanggung jawab antara pria dan wanita.

DALIL LARANGAN PEREMPUAN MENJADI PEMIMPIN

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُسُوزُهِنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar." (QS An-Nisa: 34)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. البخاري -

٧٠٩٩

Utsman bin Haitsam menceritakan kepada kami, yang menceritakan kepada kami A'uf, dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah, dia berkata: "Sungguh, Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullahullah saat perang Jamal. Aku hampir saja bergabung dengan para

penunggang unta dan ingin berperang bersama mereka. Ketika sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa penduduk Persia dipimpin oleh seorang anak perempuan, putri raja Kisra, beliau bersabda: 'Suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang perempuan.' (HR Bukhari. 7099)²³.

Dalil berikutnya adalah konsensus Ulama (baca: Ijma'), para ulama telah sepakat, bahwa seorang imam (pemimpin) itu harus laki-laki, bukan perempuan.²⁴

DALIL KESETARAAN GENDER

Ayat yang digunakan para ulama untuk menunjukkan terhadap eksistensi kesetaraan gender bagi perempuan adalah berikut;

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

"Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun." (An-Nisā' 4: 124)

Meskipun kandungan secara formal dari ayat di atas, tidak sampai menyentuh ranah kepemimpinan, dan bukan pula mengenai justifikasi penyamaan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam segala aspek yang berkaitan dengan keduanya, namun dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa keduanya memiliki potensi yang sama dalam domain hukum Islam. Variabel yang membedakan di antara keduanya hanya keimanan, dalam arti. Allah tidak melihat jenis kelamin dalam memberikan kesempatan untuk masuk surga. Manusia yang berbuat baik, apapun jenis kelaminnya, akan masuk surga. Sedangkan manusia yang berbuat buruk, apapun jenis kelaminnya, akan masuk neraka²⁵

Sedangkan hadis nabi yang dijadikan sebagai landasan adalah hadis riwayat sahabat Ibnu Umar;

²³ Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 9, 9 vols. (Bairūt: Dar al-Fikr, 1994), h. 55

²⁴ Muhammad al-Ghazali, *as-Sunnah an-Nabawiyah Bain Ahl al-Fiqh wa al-Hadits*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw. antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual," Terj. Muhammad al-Bagir, Bandung: Penerbit Mizan, 1991, h. 65.

²⁵ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Adhīm li Ibn Katsir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), vol. 1, h. 9.

فيه: ابنُ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ - ٨٩ بَابُ الْمَرْأَةِ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا - عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا) الحديث.

"Setiap kalian adalah pemimpin (ra'in) dan bertanggung jawab atas yang dipimpinannya. Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya."

Hadis ini menekankan bahwa setiap individu yang diberi tanggung jawab atas suatu hal oleh Allah, wajib memberikan nasihat dan berupaya keras dalam menjaga dan merawat hal tersebut. Hal ini karena seseorang yang bertanggung jawab atas kepemimpinan atau pemeliharaan sesuatu, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas pengawasan yang ia lakukan dan kewajibannya untuk memperbaiki keadaannya.²⁶

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa yang beramal kebaikan entah laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kehidupan yang baik dan sungguh akan Kami beri balasan kepada mereka dengan sebaik-baik pahala dari apa yang telah mereka perbuat." (QS. An Nahl: 97)

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN AL-BUTHI

Pandangan al-Buthi terhadap kesetaraan gender dan peran perempuan dalam kehidupan sosial merefleksikan pandangan yang terkait dengan nilai-nilai Islam ditinjau dari konteks yang mengitarinya. Dalam perspektifnya, perempuan berada di derajat yang sama dengan laki-laki sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan

²⁶ Ibn al-Batthol, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2003), vol. 17, h. 322.

Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”(QS. Al Isra’ : 70)

Ayat di atas menekankan terhadap ketentuan ilahi yang berlaku bagi umat manusia, yakni: kemuliaan. Menurut al-Buthi, firman tersebut mengindikasikan rekognisi kesetaraan gender dalam Islam, karena baik laki-laki maupun perempuan merupakan anak keturunan dari Nabi Adam As.²⁷

Mengenai pandangan khusus tentang kesetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan, al-Buthi mengakui bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk memimpin dan perempuan diberikan akses untuk menduduki jabatan struktural kepemimpinan. Karena menurut al-Buthi, larangan yang tertuang dalam hadis nabi hanya berlaku dalam kasus spesifik yaitu perempuan yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Sehingga setiap perempuan bisa berpartisipasi terhadap jabatan selain kepala pemerintahan. Keputusan al-Buthi dalam hal ini terasa lebih toleran terhadap kesetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan dibandingkan dengan pendapat cendekiawan lain, seperti Ibnu Hajar yang menolak secara penuh kepemimpinan perempuan.²⁸

Pengaruh pandangan al-Buthi yang menekankan peran tradisional perempuan dalam keluarga sebagai prioritas utama bisa mempengaruhi persepsi terhadap perempuan dalam konteks kepemimpinan. Ini bisa menciptakan interpretasi bahwa perempuan seharusnya lebih fokus pada peran domestik daripada peran publik atau kepemimpinan yang lebih dominan. Pandangan ini bisa memberikan dampak terhadap bagaimana masyarakat memandang aspirasi dan peran perempuan dalam ranah kepemimpinan.

Al-Buthi seringkali mengaitkan pandangannya dengan nilai-nilai Islam moderat yang berkonsekuensi membawa pengaruh besar terhadap pandangannya terhadap kesetaraan gender dan peran perempuan dalam kepemimpinan. Interpretasinya tentang agama dapat mempengaruhi pendekatannya terhadap pembahasan ini.

²⁷ Said Ramadhan al-Buthi, *Al-Mar'ah Bain Tughyani an-Nizām al-Gharbī Wa Laṭāif at-Tashrī' ar-Rabbānī* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t). h. 39.

²⁸ Said Ramadhan al-Buthi, *Al-Mar'ah Bain Tughyani an-Nizām al-Gharbī Wa Laṭāif at-Tashrī' ar-Rabbānī* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t). h. 70.

PENDAPAT PROGRESIF MENGENAI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Rumusan klasik dalam dunia literatur Islam menyatakan, bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin secara mutlak, baik legislatif maupun eksekutif. Kenyataan ini didukung oleh kandungan tekstual dari Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 seperti di atas. Ahli tafsir menyatakan bahwa lafad *qawwam* memiliki arti pemimpin, pelindung, pengatur, dan sebagainya. Adapun hegemoni terhadap laki-laki itu disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya.²⁹ Di samping itu, az-Zamakhshari dalam Tafsir al-Kasysyaf mengungkapkan keunggulan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, kebulatan tekad, fisik, laki-laki secara umum memiliki kemampuan baca dan menulis, serta keberanian.³⁰

Namun, bukan berarti pendapat ini bersifat inkrah yang tidak bisa diganggu gugat. Karena sekali lagi, tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan larangan perempuan menjadi pemimpin. Bahkan surat An-Nisa ayat 34, menurut Quraish Shihab, hanya menjelaskan secara eksplisit mengenai norma tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas, bukan menjelaskan mengenai norma kepemimpinan. Karena menurut beliau, ayat setelahnya bukan membahas mengenai konsep kepemimpinan, melainkan membahas tentang nafkah. Secara logis, antara konsep kepemimpinan dan konsep nafkah terdapat perbedaannya masing-masing. Sehingga tidak dibenarkan menggunakan ayat ini untuk melarang kepemimpinan perempuan.³¹

Mengenai hadis Abu Bakrah tentang perempuan tidak layak menjadi pemimpin, ulama kontemporer mencoba untuk mengkaji dari sudut pandang yang berbeda dari para pendahulunya. Mereka menyatakan, bahwa hadis ini tidak menyalahi peranan ideal seorang perempuan terhadap relasi dengan laki-laki. Karena seperti yang telah difirmankan Allah dalam Surat At-Taubah ayat 71, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki keharusan yang sama: yakni saling memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁹ Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (t.k: al-Bahiyah al-Misriyyah, 1938), h. 70

³⁰ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Hafiduddin an-Nasafi, *Tafsir an-Nasafi*, (Beirut: Dar al-Kalim at-Thayyib, 1998), vol. 1, h.354

³¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h. 424.

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (Surat At-Taubah ayat 71).

Selain memiliki spirit yang sama ayat dengan ayat Al-Quran, sebagian ulama kontemporer meninjau bahwa konteks dari hadis tersebut bersifat khusus, yakni hanya dalam konteks *imāmah al-ummah* atau posisi sebagai kepala pemerintahan saja. Dengan demikian, perempuan tetap bisa menjabat sebagai pemimpin di bawah kepala pemerintahan dengan prasyarat telah memenuhi kriteria-kriteria yang layak. Pendekatan yang sesuai konteks demikian ini selaras dengan kaidah *“Al-‘ibrah bi khushusis sabab, la bi umumil lafzhi.”* Meskipun sekilas pernyataan Nabi Muhammad merujuk pada pemimpin perempuan secara luas, namun ia hanya dimaksudkan untuk jabatan yang sesuai dengan kisah negeri Kisra itu. Hal ini didukung oleh al-Buthi yang menyatakan pernyataan semakna.³²

Dalam kacamata sejarah Islam, para sahabat nabi khususnya Khulafaurasyidin diriwayatkan mendudukkan perempuan dalam keanggotaan Majelis Syura khususnya Sayyidah Aisyah guna mencari pandangan terhadap kasus yang sering terjadi di kalangan perempuan, dan para ulama hadis sepakat, bahwa Sayyidah Aisyah adalah ulama perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan pendapatnya banyak dirujuk oleh kaum laki-laki. Imam Atho' bin Abi Robah, salah satu tabiin, mengatakan “Sayyidah Aisyah adalah sosok ahli fikih dan paling bagus pendapatnya secara umum.”³³ Meski di masa-masa selanjutnya secara jumlah, pemimpin atau pemuka agama dari kaum perempuan tergolong lebih sedikit dibandingkan dengan penguasa, ulama, atau intelektual dari kaum laki-laki. Yang pasti, sejarah tersebut menunjukkan, bahwa perempuan boleh dan mampu menjadi pemimpin, baik itu dalam hal agama maupun pemerintahan.

Tidak ada perbedaan bagi pria maupun wanita dalam mengemban kepemimpinan. Kelayakan menjadi pemimpin bukan ditentukan dengan jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Sebagaimana yang diutarakan oleh al-Buthi, bahwa gender bukan penghalang seseorang untuk mendapatkan hak yang sesuai dengannya, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama dengan Tuhannya. Hal ini dengan sendirinya memiliki konsekuensi praktis kesamaan hak-hak mereka secara manusiawi.

³² Said Ramadhan al-Buthi, *Al-Mar'ah Bain Tughyani an-Nizām al-Gharbī Wa Laṭāif at-Tashrī' ar-Rabbānī* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t). h. 78.

³³ *Ibid.* 76.

Bahkan menurut al-Buthi, perbedaan-perbedaan hukum yang terjadi di antara keduanya, seperti dalam imam salat, jihad, dan warisan itu bukan karena faktor perbedaan gender, melainkan karena faktor eksternal yang berkaitan dengan kemaslahatan di luar konsentrasi gender.³⁴

KRITIK TERHADAP PENDAPAT PEREMPUAN TIDAK BOLEH MENJADI PEMIMPIN SECARA MUTLAK

Pertama, Pada surat An-Nisa ayat 34, substansi pada ayat ini menurut sebagian pendapat ulama tidak bersifat umum, akan tetapi bersifat khusus. Juga pemilihan diksi dalam ayat tersebut tidak menggunakan diksi perintah tetapi menggunakan diksi informatif saja, kendati ada dalam Al-Quran beberapa ayat yang menggunakan diksi informatif tapi bermakna perintah. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan boleh-boleh saja menduduki kursi kepemimpinan. *Kedua*, Hadis dari Abi Bakrah seperti di atas seharusnya dipahami secara kontekstual, sebab saat itu ketika Nabi Muhammad mendengar informasi atas kematian raja Persia yang dibunuh kemudian anak puterinya yang bernama Buran dinobatkan sebagai pemimpin, nabi merasa khawatir seandainya dia tidak mampu memimpin, artinya, kalau dia mampu memimpin berarti boleh. *Ketiga*, Sejarah Islam telah mencatat bahwa kepemimpinan Sayyidah Aisyah dalam perang Jamal merupakan bukti keabsahan kepemimpinan kaum wanita, dan jauh sebelum masa Sayyidah Aisyah tampil di dunia politik, al-Qur'an telah melegitimasi keabsahan kepemimpinan wanita yakni, Ratu Bilqis, seorang penguasa negeri Saba (kini termasuk wilayah Yaman) yang hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman a.s. yang dikenal dalam sejarah sebagai seorang penguasa yang adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab dalam kepemimpinannya. Terlebih lagi dalam kondisi yang sangat kritis dan demi untuk kemaslahatan bangsa dan negara, kaum wanita dapat dibenarkan menempati jajaran pemerintahan.³⁵

Rumusan fikih klasik mengenai kepemimpinan perempuan bila dikaitkan dengan era sekarang tentu jauh berbeda. Dengan semakin berkembangnya gerakan emansipasi wanita dalam realita sekarang, rumusan fikih klasik hendaknya direkonstruksi sesuai konteks masa

³⁴ Said Ramadhan al-Buthi, *Al-Mar'ah Bain Tughyani an-Nizām al-Gharbi Wa Laṭāif at-Tashrī' ar-Rabbānī* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t). h. 25.

³⁵ Muhammad Intiha'ul Fudhola' "Partisipasi Politik Perempuan (Studi Kritis Terhadap Hak Karir Politik Perempuan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)" *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, Vol.1 No.1 (2023) hal.36-37
doi : <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i1.19>

kini. Karena ternyata banyak perempuan yang kemampuannya melebihi kaum laki-laki, baik dalam bidang sosial, politik, pendidikan, dan lain-lain. Sulit kiranya untuk tidak memberikan ruang bagi perempuan guna menjadi pemimpin. Ibn Qayyim al-Jauziyah mencatat bahwa “perubahan dan keragaman fatwa bisa saja terjadi karena perubahan era, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan.”³⁶ Teori ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Subhi Mahmarshani, bahwa “hukum itu berubah karena perkembangan peradaban manusia.”³⁷

Begitu juga dengan Al Qur'an yang memberikan dukungan penuh terhadap kontribusi perempuan dalam ranah yang memungkinkan untuk dijangkau, pemahaman ini berdasarkan ayat Al Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai Manusia, kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan Perempuan, dan kami telah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa”.
(QS. Al-Hujurat: 13)

KESIMPULAN

Dalam pandangan Dr. Muhammad Said Ramdhan al-Buthi terkait kesetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan, ia menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan tradisi dengan dukungan terhadap hak dan potensi perempuan dalam kepemimpinan. Al-Buthi mendukung kesetaraan gender melalui akses pendidikan merata, nilai-nilai agama, dan pengakuan terhadap kapasitas kepemimpinan perempuan.

Meskipun demikian, pandangan al-Buthi cenderung konservatif dengan menekankan peran tradisional perempuan. Keterbatasan terlihat dalam ketidakragamannya opsi pemimpin dalam jabatan kepala pemerintahan. Interpretasi sosial, budaya, dan agama kiranya memengaruhi pandangannya tentang kesetaraan gender yang berdampak pandangan al-Buthi memiliki batasan dan hambatan dalam upaya dukungan kesetaraan gender dalam konteks yang lebih luas.

³⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ilam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), vol. 3, h. 4

³⁷ Subhi Mahmarshani, *Falsafah at-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Mulayyin, 1961), h. 198.

Dalam pandangan Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, faktor-faktor penghalang kesetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan mencakup norma tradisional, interpretasi agama yang kaku, dan keterbatasan gender. Di sisi lain, faktor pendukung kesetaraan gender melibatkan nilai-nilai agama yang inklusif, pengakuan terhadap kapasitas perempuan dalam kepemimpinan, dan prinsip keadilan.

Kesimpulannya, al-Buthi mengidentifikasi bahwa norma tradisional, interpretasi agama, serta keterbatasan gender menjadi penghalang kesetaraan gender universal. Sementara itu, nilai-nilai agama yang inklusif, kapasitas perempuan dalam kepemimpinan, dan prinsip keadilan menjadi faktor pendukung kesetaraan gender dalam kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Aini, Badruddin. *'Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 24. Beirut: Dar Ihya' at-Turast, t.t.
- al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Al-Mar'ah fī al-Qur'ān*. T.k: Dar al Yakin, t.t.
- . *Filsafat al-Qur'an: Filsafat, Spiritual dan Sosial dalam Isyarat al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 9. Bairūt: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Buthi, Said Ramadhan. *Al-Mar'ah Baina Tughyani an-Nizām al-Gharbī Wa Laṭā'if at-Tashrī' ar-Rabbanī*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Ghazali, Muhammad. *as-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa al-Hadīts*. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Bagir menjadi "Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw. antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual." Bandung: Penerbit Mizan, 1991.
- al-Ghazi, Ibnu Qasim. *Fatḥ al-Qarīb*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.
- al-Haitami, Ibnu Hajar. *Minḥāj al-Qawīm*. Beirut: Dār al-Kutub, 2000.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'īn an Rabb al-Alāmin*, vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Maturidi, Abu Manshur. *Tafsīr al-Maturidī*, vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- al-Qasthalani, Ahmad bin Muḥamad. *Irsyād as-Sārī li Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, vol. 15. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Amin, Muhammad, Studying Gender Equality in Women's Leadership Sa'id Ramdhan Al Buthi Perspective, Tesis M.Ag., Ma'had Aly Lirboyo, 2023
- an-Nasafy, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Hafiduddin. *Tafsīr an-Nasafī*, vol. 1. Beirut: Dar al-Kalim at-Thayyib, 1998.
- ar-Rafi'i, Abdul Karim. *al-'Aziz Syarḥ al-Wajīz*, vol. 11. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- ar-Razi, Fakhruddin. *Mafātīḥ al-Ghaib*. T.k: al-Bahiyah al-Misriyyah, 1938.
- asy-Syuyuthi, Jalaluddin. *al-Asybah wa an-Nadhāir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Pendekatan Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62.
- Cahyono, Budi. "Analisis Ketrampilan Berfikir Kritis Dalam Memecahkan Masalah Ditinjau Perbedaan Gender." *Aksioma* 8, no. 1 (2017): 59.

Da Meisa, Eggi Alvado, dkk. "Perspektif feminisme dalam kepemimpinan perempuan di Indonesia." *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2021). <https://doi.org/10.17977/um063v1i6p711-719>.

Fadhilah, Eva, dan YUSDANI. "Fikih Perempuan Progresif." *Ath-Thullab* 1, no. 1 (2019): 20.

Fudhola', M. I. (2023). Partisipasi Politik Perempuan (Studi Kritis Terhadap Hak Karir Politik Perempuan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili) . Syariah: Journal of Fiqh Studies, 1(1), 21–42. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i1.19>

Ibad, M.N. *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.

Ibn al-Batthol. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 17. Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2003.

Ibnu Kasir. "Emansipasi Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Islam." *Harakat an-Nissa* 1, no. 1 (2016): 22.

Katsir, Ismail Ibnu. *Tafsīr al-Qurʾān al-Adhīm li Ibn Katsīr*, vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.

Khoer, Fahmi Ibnu, dkk. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab." *Jurnal As-Syarʿi* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.47467/as.v4i1.536>.

Mahmashani, Subhi. *Falsafah at-Tasyrīʿ al-Islāmī*. Beirut: Dar Al-Mulayyin, 1961.

Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS, 2004.

Shihab, Quraish. *Tafsīr Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Tangngareng, Tasmin. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 1, no. 23 (2015). <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.615>.

Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam al-Qurʾān*. Jakarta: Fikahati Aneka, 2000.